



# BUPATI SAROLANGUN

Kode Pos 37381

## PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR // TAHUN 2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sarolangun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
KETAHANAN PANGAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
- d. Badan Pelaksana Penyuluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.
- e. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya disingkat Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Kabupaten Sarolangun yang diketuai oleh Bupati Sarolangun.
- f. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, yang selanjutnya disingkat dengan Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Provinsi Jambi yang diketuai oleh Gubernur Jambi.
- g. Dewan Ketahanan Pangan Pusat, yang selanjutnya disingkat Dewan Pusat adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Republik Indonesia yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.

## **BAB II TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Tugas Dewan Kabupaten**

#### **Pasal 2**

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Kabupaten dan Dewan Provinsi;
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi Dewan Kabupaten**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Ketua : Bupati Sarolangun
  - b. Wakil Ketua :
    1. Wakil Bupati Sarolangun
    2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
  - c. Ketua Harian : Asisten Ekbang Sekda Kabupaten Sarolangun
  - d. Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun

- e. Sekretaris : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun merangkap Anggota
- f. Anggota : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun  
 2. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun  
 3. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun  
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun  
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun  
 6. Kepala Dolog Sub Devisi Regional Wilayah I Kabupaten Sarolangun  
 7. Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Sarolangun  
 8. Kepala BPPKB Kabupaten Sarolangun  
 9. Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sarolangun  
 10. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun  
 11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun  
 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun  
 13. Pimpinan Bank Jambi Cabang Sarolangun  
 14. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun  
 15. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sarolangun  
 16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun  
 17. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun  
 18. Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun  
 19. Sub Bagian Produksi Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sarolangun

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Kabupaten dapat mengundang Instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Provinsi dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten.

### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan yang merupakan unit kerja struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.

## **Bagian Keempat Kelompok Kerja**

### **Pasal 5**

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Kabupaten.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 6**

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi untuk membahas pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dewan Kabupaten mengikuti rapat konsultasi dan koordinasi dengan Dewan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.

### **Pasal 7**

Setiap organisasi di Lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam maupun di luar Dewan Kabupaten.

### **Pasal 8**

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**


Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati Sarolangun ini diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI SAROLANGUN,



H. CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 20 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,



M. BASYARI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR 11

KABUPATEN SAROLANGUN	
KABAN BPP 17-10-2011	KABAG HUKUM
	
AMALDI, S.SOS	HELMI, SH. MH
195908131980031002	196712211994021001